

ANALISIS PROSES PENGUNGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR LOBALAIN

¹Canisius Ibu, ²Deni Hendrawan Ndolu
Fakultas Hukum Universitas Nusa LontarRote
siuscansi@gmail.com, dhedoex31@gmail.com

ABSTRAK

Dalam aturan hukum, pemberlakuan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian telah diatur dalam KUHP, namun kenyataannya sanksi tersebut tidak bisa secara total mengehtikan tindakan criminal pencurian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengungkapan pelaku tindak pidana pencurian, faktor penyebab terhambatnya pengungkapan pelaku tindakan pencurian, serta upaya yang telah dilakukan oleh polsek Lobalain untuk mengatasi masalah tidak terungkapnya pelaku tindak pidana pencurian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk membahas permasalahan tentang peran penyidik polsek Lobalain mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dari aspek yuridis atau peraturan perundang-undangan maupun dari aspek empiris atau praktek hukum dimasyarakat dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan yuridis normatif dengan obyek penelitian adalah penyidik Polsek Lobalain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, penyidik Polsek Lobalain telah melakukan langkah-langkah yakni mula-mula Tim Unit Reskrim Polsek Lobalain mengawali penyidikan berdasarkan laporan korban pencurian, kemudian tim melakukan identifikasi terhadap pelaku pencurian setelah mendapatkan data-data yang dianggap telah lengkap dan pelakunya telah teridentifikasi maka selanjutnya penyidik melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian. Dalam prosesnya ada hambatan internal terkait jumlah sumber daya manusia dan dana operasional serta hambatan eksternal terkait pelaku yang menjadi buronan, barang bukti yang telah berpindah tangan, serta keengganan masyarakat untuk melapor atau bersaksi. Meskipun demikian, hambatan internal diminimalisir dengan meminta bantuan dan koordinasi dengan Polres Lobalain. Sementara upaya yang tidak terputus serta sosialisasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban tentang pengungkapan tindak pidana pencurian merupakan upaya yang dilakukan Polsek Lobalain guna meminimalisir hambatan eksternal.

Kata kunci: Penyidik, Polsek Lobalain, Tindak pidana pencurian,

ABSTRACT

In criminal law, imposing sanctions or punishment toward the crime of theft has been regulated in KUHP, but in fact the sanction can not totally stop the crime. This research aimed at knowing the process in investigating the crime of theft, the obstacle factors in tackling the crime of theft, and the efforts to overcome the obstacles. This research is an empirical study using sociological juridical and normative juridical approach. The result shows that in doing the investigation,

the first step done was doing an early investigation by Tim Unit reskrim Polsek Lobalain. Then, the team investigated the offender after collecting the related data. Last, after complete the investigation and identification, the thief were arrested. In doing the investigation, there were some internal factors that related to lack of human resource and operational fund, and also exsternal factors such as the act of the offender to escape, difficulty in disclosure of evidence, and lack of public awareness factor in cooperation with the police. In order to overcome the internal obstacles, Polsek Lobalain cooperated with Polres Lobalain to handle the lack of human resources and fund. While sustainability effort and socialitation to public were the effort to overcome the external factors

Keywords: investigator, Polsek Lobalain, theft criminal action

PENDAHULUAN

Semakin pesatnya pembangunan, laju pertumbuhan manusia yang meningkat, kompleksitas kehidupan sosial, dan tuntutan ekonomi mengakibatkan sering tierjadinya tindak pidana di tengah kehidupan manusia. Sudarto dalam Sendi dkk (2011) mengungkapkan bahwa tindak pidana merujuk pada suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak Pidana pencurian bukan lagi merupakan suatu hal baru dalam kehidupan manusia, sebab tindakan mengambil milik orang lain tanpa izin pemiliknya telah terjadi jauh sebelum terbentuknya KUHP. Sekalipun aturan mengenai pemberlakuan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian telah telah

diatur dalam KUHP, namun pelaku-pelaku tindak pidana tidak merasa jera, sebab pelaku kerap mengulangi tindakannya setelah selesai menjalani hukumannya.

Pengertian pencurian sendiri menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “*Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah*” (Andrisman, 2011). Tindak pidana pencurian juga diatur dalam dalam pasal yang lain yaitu Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 KUHP tentang Pencurian ringan, Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan kekerasan dan Pasal 367 KUHP Pencurian dalam keluarga.

Dalam tindak pidana pencurian, terdapat beberapa unsur yang membedakan dengan tindak pidana lainnya. Unsur yang pertama adalah unsur perbuatan mengambil. Darwan Print (1998) menyatakan bahwa unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Menurut Chazawi (2009) sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti misalnya air, dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawahnya. Unsur selanjutnya adalah unsur benda. Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUH adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Unsur ketiga adalah unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Adapun unsur yang terakhir adalah unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Tindakan pencurian semakin hari makin meresahkan masyarakat karena disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan, serta disertai dengan cara-cara terbaru. Santoso (2003) mengatakan bahwa salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat saat

ini adalah pencurian dengan menggunakan teknik pencurian yang semakin maju mulai dengan cara yang sederhana hingga yang canggih. Untuk itulah, peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia senantiasa berupaya mengungkapkan dan memberantas segala tindak kejahatan, termasuk di antaranya adalah tindak pidana pencurian.

Polisi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, diberikan wewenang yang begitu luas guna melakukan berbagai upaya sehingga bisa menyingkap palaku tindak pidana. Kendati demikian, tidak semua kasus pencurian dapat diungkapkan oleh pihak kepolisian. Hal ini juga terjadi di wilayah hukum polsek Lobalain. Berdasarkan observasi awal bahwa sekalipun kepolisian sektor Lobalain telah diberikan wewenang melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dalam wilayah hukumnya, namun tugas tersebut belum dapat dilakukan dengan tuntas sebab masih ada kasus-kasus pencurian yang belum dapat diungkapkan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengungkapan pelaku tindak pidana pencurian, faktor penyebab terhambatnya pengungkapan pelaku tindakan pencurian, serta upaya yang telah dilakukan oleh polsek

Lobalain untuk mengatasi masalah tidak terungkapnya pelaku tindak pidana pencurian.

METODE

Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yakni pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan yang terjadi di lapangan (Sugono, 1996). Dengan demikian, pendekatan ini digunakan untuk membahas permasalahan tentang peran penyidik Polsek Lobalain dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dari aspek yuridis atau peraturan perundang-undangan maupun dari aspek empiris atau praktek hukum dimasyarakat dengan menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu cara pandang dengan melihat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam realitas masyarakat., sementara pendekatan kedua yuridis normatif yaitu cara pandang dengan melihat permasalahan hukum dari aspek ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini populasi meliputi anggota Polri yang

bertugas di Kepolisian Sektor Lobalain. Sementara itu, untuk kepentingan penelitian maka diambil sampel representatif dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu pengambilan elemen-elemen yang dimasukan dalam sampel dilakukan sesuai dengan tujuan, dengan catatan bahwa sampel tersebut representative atau mewakili. Dengan demikian yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Kapolsek Lobalain 1 (satu) orang, Kasat Reskrim 1 (satu) orang dan penyidik 3 (tiga) orang yang berwenang dan berpengalaman dalam pengungkapan pelaku tindak pidana.

Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini terdiri dari data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari responden dalam hal ini anggota Polsek Lobalain serta data sekunder yakni data yang diperoleh dengan mempelajari dan meneliti dokumen yang ada di kepolisian sektor Lobalain. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, di mana tidak ada pertanyaan terstruktur yang membatasi, akan tetapi lebih merupakan diskusi antara penulis dengan Kapolsek dan penyidik di Polsek Lobalain sebagai narasumber. Data hasil wawancara direkam dengan menggunakan telepon seluler, sementara data dari dokumen-dokumen terkait dirangkum dalam buku catatan khusus.

Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data, ada beberapa teknik yang digunakan. Pertama, data hasil wawancara dicatat. Selanjutnya catatan data hasil wawancara dan dokumen kemudian direduksi. Selanjutnya data tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik pengolahan data secara deskriptif kualitatif. Setelah proses pengolahan dan analisa data, hasil yang diperoleh kemudian dibahas. Langkah selanjutnya adalah pengambilan kesimpulan yang didasari pada hasil pembahasan.

HASIL

Cara atau strategi yang pernah digunakan untuk mengungkap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Segera setelah mendapat pengaduan dari korban tindak pidana pencurian, polisi segera mengirim petugas ke tempat Kejadian Perkara (TKP) secepat mungkin untuk melakukan investigasi, mengambil benda-benda yang kemungkinan berhubungan dengan Tindak Pidana Pencurian termasuk mencari saksi. Dalam proses pengungkapan pelaku pencurian mula-mula Tim Unit Reskrim Polsek Lobalain mengawali penyidikan berdasarkan laporan korban pencurian kemudian tim melakukan identifikasi terhadap pelaku pencurian setelah mendapatkan data-data yang dianggap telah lengkap dan pelakunya telah teridentifikasi

maka selanjutnya penyidik melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian.

Dalam pelaksanaan penangkapan, penyidik sangat berhati-hati sebab dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam penangkapan. Oleh karena itu penyidik benar-benar akan memastikan bahwa tidak akan terjadi kesalahan dalam menetapkan tersangka atau pelaku. Sebelum melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian, penyidik terlebih dahulu membentuk tim penyidik yang dipimpin oleh seorang kepala polisi yang bertugas mengelola tim penyidik untuk mengembangkan daftar tersangka dan menemukan pelaku yang sebenarnya.

Setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyidik mengolah data-data yang telah terkumpul dan berdasarkan hasil pengolahan tersebut, disusun suatu laporan hasil penyelidikan dimana laporan tersebut memuat sumber data/keterangan, data/keterangan apa yang diperoleh dari setiap sumber tersebut, barang bukti, analisa, kesimpulan tentang benar tidaknya telah terjadi tindak pidana dan sikap pelakunya, serta saran tentang tindak-tindakan apa yang perlu dilakukan dalam tahap penyidikan selanjutnya

Jika hasil penangkapan dipastikan telah sesuai dengan hasil identifikasi maka penyidik akan melakukan penahanan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pemeriksaan.

Hambatan yang dihadapi dalam proses pengungkapan pelaku tindak pidana pencurian

Dalam proses pengungkapan pelaku tindak pidana pencurian, ada beberapa hambatan yang dihadapi penyidik, yakni pelaku melarikan diri ke daerah lain sehingga penyidik mengalami kehilangan jejak pelaku, barang bukti telah beralih ke orang lain melalui cara jual beli, masyarakat yang menyaksikan terjadinya tindak pidana pencurian tidak ingin terlibat dalam masalah tersebut (aksi tutup mulut), aparat Polsek Lobalain yang belum memadai baik sumber daya manusia maupun personalia, serta minimnya biaya operasional bagi penyidik sehingga bila pelaku melarikan diri ke luar daerah maka sulit untuk dikejar.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengungkapan pelaku tindak pidana pencurian

Dalam mengatasi hambatan terkait pengungkapan pelaku tindak pidana pencurian ada beberapa hal yang dilakukan Polsek Lobalain yakni tetap memantau pelaku yang telah melarikan diri, tetap mencari barang bukti yang telah beralih kepada orang dan sekalipun tidak ditemukan maka pelaku tetap harus diproses hukum, melakukan kunjungan ke tengah-tengah masyarakat untuk menjaring

informasi sekaligus mensosialisasikan hak-hak dan kewajiban masyarakat bila menyaksikan suatu tindak pidana sehingga masyarakat dapat mengerti dan tidak merasa takut untuk memberikan keterangan, meminta bantuan tenaga dari Polres Rote Ndao sebab jarak antara Polres Rote Ndao dan Polsek Lobalain Cukup dekat. Mengenai anggaran yang minim Polsek berkonsultasi dengan Polres Rote Ndao untuk penambahan biaya atau anggaran

DISKUSI

Dalam penelitian ini terlihat bahwa pelaksanaan penyelidikan tindak pidana pencurian dengan kasus pemberatan pada Polsek Lobalain telah berjalan dengan baik meskipun masih ada hambatan serta kekurangan selama proses pelaksanaannya. Aparat Polsek Lobalain dalam hal ini penyidik telah melakukan kewajiban dan kewenangannya dalam pengungkapan tindak pidana pencurian sesuai dengan ketentuan pada KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana) pasal 5 yang berbunyi:

- a. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari orang tentang adanya tindak pidana.
 - 2) Mencari barang dan keterangan sebagai barang bukti.

- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Ayat (2) Atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 4) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.
- 5) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Dalam melakukan suatu penyelidikan, penyidik harus mempunyai kemampuan dalam mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai suatu tindak pidana. Sedangkan untuk menentukan suatu tindak pidana dapat disidik atau tidak, penyidik dihadapkan pada pertanyaan apakah untuk menyelidiki tindak pidana tersedia cukup alat bukti atau tidak .

Setelah penyidik memperoleh kepastian hukum bahwa suatu peristiwa merupakan tindak pidana dan telah terkumpul

segala data dan fakta yang diperlukan bagi dilakukannya penyidikan atas tindak pidana tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) KUHAP penyidik membuat laporan hasil pelaksanaan secara tegas tentang hal-hal itu. Sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan, maka dalam laporan itu harus diuraikan secara tegas tentang jenis tindak pidana yang sidik merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan, proses terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta akibat-akibat yang ditimbulkan dari terjadinya tindak pidana serta menetapkan pelaku serta korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Secara formal dan prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah dimulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di instansi penyidik, setelah pihak polisi menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu tindak pidana dan telah memeriksa laporan dan informasi tersebut dengan cermat, cepat dan teliti.

Selanjutnya, dalam proses pengungkapan tindak pidana pencurian, penyidik Polsek Lobalain juga melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan Pasal 1 butir 20 KUHAP tentang penangkapan, Pasal 1 butir 21 KUHAP tentang penahanan, Pasal

1 butir 17 KUHAP tentang pengeledahan, dan juga penyitaan.

Dalam pelaksanaannya, penyidik Polsek Lobalain senantiasa berupaya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHAP agar segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Kendati demikian, kondisi di lapangan menghadirkan sejumlah hambatan yang ditemui oleh pihak penyidik. Hambatan-hambatan pada upaya pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi karena beberapa faktor. Faktor pertama terkait jumlah sumber daya manusia dan personalia pada Polsek Lobalain yang terbatas. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses pengungkapan tindakan pencurian karena ada sejumlah kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Lobalain yang tentu saja membutuhkan waktu dalam proses penyidikannya. Selain itu minimnya dana operasional yang menyulitkan penyidik mengejar pelaku ketika melarikan diri keluar daerah juga menjadi factor internal yang dihadapi penyidik Polsek Lobalain.

Faktor selanjutnya terkait dengan upaya pelaku menyelamatkan dirinya dengan cara melarikan diri ke luar daerah. Mudah-mudahan akses keluar dari Pulau Rote ke luar daerah memungkinkan para pelaku melarikan diri pada saat proses penyelidikan berlangsung. Kendati demikian, tentu saja ada upaya

kelanjutan yang dilakukan penyidik guna melakukan pengejaran.

Selain faktor internal yang telah disebutkan sebelumnya, ada pula faktor eksternal yang menghambat proses pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yakni kurangnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka untuk membantu mengungkapan kejadian yang terkait dengan tindak pidana pencurian. Masih ada ketakutan serta keengganan untuk melapor atau bersaksi karena perasaan tidak ingin terlibat dalam kasus tersebut. Selain itu proses penyelidikan juga kerap terhambat karena barang bukti telah diperjual belikan atau berpindah tangan ke pihak lain. Namun tentu saja penyidik tetap terus mencari barang bukti meskipun telah berpindah tangan.

Faktor-faktor penghambat yang ada memang kerap kali menimbulkan sikap pesimis masyarakat akan penegakkan hukum. Soekanto dalam Nugroho dkk (2013) menyatakan bahwa faktor penunjang penegakkan hukum mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya, jika hal-hal tersebut tidak memadai maka mustahil penegakkan hukum akan tercapai. Kendati demikian, tentu saja ada sejumlah upaya yang ditempuh untuk meminimalisir hambatan

yang ada seperti terus memantau buronan yang melarikan diri ke luar daerah, terus mensosialisasikan tentang hak dan keajban masyarakat tentang pengungkapan tindak pidana pencurian. Terkait jumlah tenaga operasional dan sumber daya manusia serta dana yang minim, pihak Polsek Lobalain senantiasa berkoordinasi dengan Polres Lobalain guna mendapat upaya bantuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, penyidik Polsek Lobalain telah melakukan langkah-langkah yakni mula-mula Tim Unit Reskrim Polsek Lobalain mengawali penyidikan berdasarkan laporan korban pencurian kemudian tim melakukan identifikasi terhadap pelaku pencurian setelah mendapatkan data-data yang dianggap telah lengkap dan pelakunya telah teridentifikasi maka selanjutnya penyidik melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian. Dalam prosesnya ada hambatan internal terkait jumlah sumber daya manusia dan dana operasional serta hambatan eksternal terkait pelaku yang menjadi buronan, barang bukti yang telah berpindah tangan, serta keengganan masyarakat untuk melapor atau bersaksi. Meskipun demikian, hambatan internal diminimalisir dengan meminta bantuan dan koordinasi dengan

Polres Lobalain. Sementara upaya yang tidak terputus serta sosialisasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban tentang pengungkapan tindak pidana pencurian merupakan upaya yang dilakukan Polsek Lobalain guna meminimalisir hambatan eksternal. Diharapkan agar penyidik polri yang bertugas pada polsek lobalain dapat meningkatkan partisipasinya dalam melakkan penyidikan, kesadaran masyarakat akan pengungkapan tindak pidana pencurian meningkat, serta menjadi referensi bagi penelitian dengan topik yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman Tri, 2011. *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Universitas Lampung
- Chazawi, Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Darwan Print, 1998, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*. Jakarta: Djembatan
- Nugraha Aditio, D, Yopi Syaifullah, Rahmadan Davit, 2013. *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasir Peny. Diakses pada Tanggal 5 Februari 2018. Tersedia di:*
<https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4812/JURNAL%20SAYA.pdf?sequence=1>
- Santoso, Topo, 2003. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sendi N, F, Andrisman Tri, Firganefi, 2011. *Upaya Kepolisian Dalam*

Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Sapi (Studi Kasus Di Wilayah Polsek Pringsewu). Diakses Pada Tanggal 5 Februari 2018. Tersedia di:

<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/viewFile/950/809>

Soekamto Soerjono, 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung:Alumni

Sugono Bambang, 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: AFABETA, cv